



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYAN RAHMAT DANI BIN (ALM) YAKUP**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purnawirawan Rt 03 No 64 Kel. Karang Anyar
Kec Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Riyan Rahmat Dani Bin (alm) Yakup ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Riyan Rahmat Dani Bin (alm) Yakup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riyan Rahmat Dani Bin (Alm) Yakup telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Riyan Rahmat Dani Bin (Alm) Yakup dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No.Pol KU 3217 GD warna putih dengan No.Rangka MH1JF5138CK824565 dan No.Mesin JF51E3818499.

Dikembalikan kepada Saksi RafikaBinti Santoso

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Riyan Rahmat Dani Bin (Alm) Yakup pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Rt.- Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Rt.- Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Saksi Rafikamendatangi rumah tersangka untuk meminta bantuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT milik Saksi Rafikadi bengkel pasir putih kemudian tersangka siap membantu, sesampai di bengkel Pasir putih Saksi Rafikalangsung mencari pemilik bengkel yang bernama DARBAN dan Saksi Rafikamengatakan Saksi Rafikamau mengambil motor milik Saksi Rafikadan kemudian pemilik bengkel mengatakan silahkan dan kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dinaikan keatas mobil truk oleh tersangka dibantu oleh Saudara Arif dan supir truk. setelah naik kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah tersangka dengan maksud untuk Saksi Rafikatitip dan Saksi Rafikamengatakan “motor itu tidak bisa hidup kalau kamu bisa perbaiki dan hidup kamu pakai lah dan ongkosnya berapa nanti diganti” dan tersangka mengatakan “iya”. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Purnawirawan Rt.- No. Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Saksi Rafikamendatangi rumah tersangka dengan maksud menanyakan sepeda motor Saksi Rafikasudah baik kah atau harus beli alat, akan tetapi tersangka mengatakan masih dibengkel dan Saksi Rafikamengatakan kalau tidak bisa hidup dan harus dibelikan alat nanti Saksi Rafikabelikan dan Saksi Rafikamau tau di bengkel mana motor Saksi Rafikadiperbaiki, kemudian tersangka tidak mau menjawab pertanyaan Saksi Rafikadan kemudian Saksi Rafikadibentak. setelah Saksi Rafikadibentak Saksi Rafikamelapor ke kantor polisi untuk meminta bantuan dan sesampai Saksi Rafikadi kantor polisi kemudian Saksi Rafikabersama dengan polisi mendatangi rumah tersangka.
- Bahwa pada hari Lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 Saksi Iqbal memposting melalui status Whatsaap, “Ada yang minat ping saya”, kemudian Saksi Iqbal ditelpon oleh seorang yang bernama Karsan “dijual kah” kemudian Saksi Iqbal menjawab “Iya bang” kemudian beliau memberitahukan “ada teman saya cari motor untuk dipakai kerja” kemudian Saksi Iqbal mengatakan “hubungi saya aja” dan dibalas oleh Saudara Karsan “ok”, dimana Saudara Karsan pernah jadi bos Saksi Iqbal sewaktu Saksi Iqbal masih ikut kerja di daerah tanjung batu sebagai cleaning servis. kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iqbal dihubungi oleh teman Saudara Karsan yang Saksi Iqbal tidak ketahui namanya, dengan mengatakan “jual sepeda motor kah”, kemudian Saksi Iqbal menjawab “iya” dan beliau mengatakan kembali “bisakah kita ketemuan dan saya mau liat sepeda motornya” kemudian Saksi Iqbal menjawab “boleh” dan Saksi Iqbal disuruh ke Jl. RE Martadinata, selanjutnya Saksi Iqbal bersama dengan tersangka mendatangi orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. sesampai di Jl RE Martadinata Saksi Iqbal langsung ketemu dengan orang yang dimaksud dan orang tersebut langsung mengecek kondisi sepeda motor dan langsung bertanya berapa dilepas kemudian Saksi Iqbal menjawab Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi sepeda motor tersebut 50% saja dan harus diperbaiki / diservis. setelah Saksi Iqbal mengatakan dengan harga Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah Saksi Iqbal langsung dibayar / dikasih uang kas oleh orang yang membeli sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Iqbal langsung memberikan uang tersebut kepada tersangka

- Bahwa Saksi Iqbal disuruh oleh tersangka untuk mencari pembeli dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dan Saksi Iqbal tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah meminta ijin atau belum kepada Saksi Rafika;
- Bahwa hasil penjualan motor sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya foya;
- Bahwa sebelum tersangka menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut tersangka tidak ada meminta ijin kepada Saudari Rafika sebagai pemilik motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rafika mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,00- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SONY RAMANDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Rt.- Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa Saksi Rafikamelapor ke kantor polisi untuk meminta bantuan dan sesampai di kantor polisi kemudian saksi bersama dengan Saksi Rafikaserta anggota polsek yang bertugas mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi sesampai di kantor polsek tarakan barat dan di interogasi oleh saksi, ternyata sepeda motor milik Saksi Rafikayaitu merk honda beat di jual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Rafikamendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT milik saksi di bengkel pasir putih kemudian Terdakwa siap membantu. kemudian Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Rt.- Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ke Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) bersama dengan terdakwa, Saksi Arif dan supir truk yang saksi tidak mengetahui namanya, sesampai di bengkel Pasir putih Saksi Rafikalangsung mencari pemilik bengkel yang bernama Darban dan Saksi Rafikamengatakan mau mengambil motor miliknya dan kemudian pemilik bengkel mengatakan silahkan dan kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dinaikan keatas mobil truk oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Arif dan supir truk. setelah naik kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa dengan maksud untuk Saksi Rafikatitip. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Purnawirawan Rt.- No. Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Saksi Rafikamendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan sepeda motor sudah baik kah atau harus beli alat, akan tetapi Terdakwa mengatakan masih dibengkel namun tidak juga diberitahu lalu Saksi Rafikamelaporkan ke kepolisian
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa motor milik Saksi Rafikatersebut dijual oleh Terdakwa diperkirakan sebesar Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut adalah milik Saksi Rafika
- Bahwa Saksi Rafikamengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,00- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RafikaBinti SANTOSO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara penggelapan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Rt.- Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan, saksi tidak mengetahui nama aslinya namun yang saksi ketahui nama dari seorang laki-laki tersebut adalah biasa dipanggil KUYA'I;
- Bahwa Saksi awalnya menitipkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT kepada terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut adalah milik saksi, namun di STNK dan DI BPKB nama LAJE, karena saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat adalah saksi membelinya seken dan belum saksi balik nama;
- Bahwa saat saksi desak dan menanyakan mana sepeda motor milik saksi Terdakwa tidak mau menjawab melainkan ada dibengkel kemudian saksi melapor ke pihak berwajib, dan setelah ditanya oleh pihak berwajib kepada Terdakwa ternyata motor saksi telah dijual;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT milik saksi di bengkel pasir putih kemudian Terdakwa siap membatu. kemudian Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Rt.- Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ke Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) bersama dengan terdakwa, Saksi ARIF dan supir truk yang saksi tidak mengetahui namanya, sesampai di bengkel Pasir putih saksi langsung mencari pemilik bengkel yang bernama DARBAN dan saksi mengatakan saksi mau mengambil motor milik saksi dan kemudian pemilik bengkel mengatakan silahkan dan kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dinaikan keatas mobil truk oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi ARIF dan supir truk. setelah naik kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa dengan maksud untuk saksi titip. dan saksi mengatakan motor itu tidak bisa hidup kalau kamu bisa perbaiki dan hidup kamu pakai lah dan ongkosnya berapa nanti saksi ganti dan Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan iya. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Purnawirawan Rt.- No. Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan sepeda motor saksi sudah baik kah atau harus beli alat, akan tetapi Terdakwa mengatakan masih dibengkel dan saksi mengatakan kalau tidak bisa hidup dan harus dibelikan alat nanti saksi belikan dan saksi mau tau di bengkel mana motor saksi diperbaiki, kemudian Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan saksi dan kemudian saksi dibentak. setelah saksi dibentak saksi melapor ke kantor polisi untuk meminta bantuan dan sesampai saksi di kantor polisi kemudian saksi bersama dengan polisi mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas polisi sesampai di kantor polsek tarakan barat dan di interogasi oleh petugas polisi, ternyata sepeda motor milik saksi yaitu merk honda beat di jual oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,00- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah Menggelapkan sepeda motor pada hari Lupa tanggal lupa Bulan Juni 2023 di Jl. Purnawirawan Rt. 03 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih biru milik Saksi Rafika;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 20.00 wita Saksi Rafikadatang ke rumah Terdakwa di Jl. Purnawirawan Rt. 03 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Dan meminta Terdakwa menemaninya untuk mengambil motor tersebut di bengkel temannya yang terletak di pasir putih setelah itu Terdakwa meminta ipar Terdakwa yang bernama Saksi ARIP menemani Terdakwa lalu Terdakwa Saksi Arip dan Saksi Rafikabeserta supir truck yang di bawa oleh Saksi Rafikamenuju ke pasir putih mengendarai truck tersebut sesampainya di bengkel yang berada di pasir putih Saksi Rafikameminta Terdakwa dan Saksi Arip menaiki motor tersebut ke atas mobil truck kemudian motor tersebut di bawa kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Rafikaberkata "kuyai kamu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebaiki lah itu motor, nanti kalau suda ada uangku baru aku bayar biaya perbaikannya” lalu Terdakwa menjawab “iya lah cil nanti aku perbaiki” setelah itu Saksi Rafikameninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda Motor BEAT milik Saksi Rafikayaitu dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Iqbal untuk mencari pembeli kemudian Saksi Iqbal memfoto sepeda Motor Beat milik Saksi Rafikatersebut lalu mengirimkan foto motor tersebut kepada temannya yang ingin membeli motor setelah itu Terdakwa dan Saksi Iqbal menunggu balasan orang tersebut, kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut membalas WA Saksi Iqbal dan menanyakan harga kemudian Terdakwa dan Saksi Iqbal di suru oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ke Jl. RE Martadinata depan SMA hangtuh lalu setelah ketemu di depan SMA hangtuh Terdakwa dan Saksi Iqbal di minta untuk mengantar motor tersebut ke rumah orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut yang berada di Jl. RE Martadinata (belakang masjid Al Huda). Sesampainya di rumah orang tersebut Terdakwa di kasi uang dan kemudian Terdakwa dan Saksi IQBAL kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut hanya di lengkapi STNK dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Terdakwa menanyakan kepada Saksi Iqbal siapa orang yang membeli motor tersebut dan Saksi Iqbal menjawab itu angkatan;

- Bahwa hasil penjualan motor sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya foya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No.Pol KU 3217 GD warna putih dengan No.Rangka MH1JF5138CK824565 dan No.Mesin JF51E3818499.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Bhayangkara (Pasar Putih) Rt.- Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Saksi Rafika mendatangi rumah Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat milik Saksi Rafika di bengkel pasir putih kemudian terdakwa siap membantu, sesampai di bengkel Pasir putih Saksi Rafikalangsung mencari pemilik bengkel yang bernama Darban dan Saksi Rafika mengatakan Saksi Rafika mau mengambil motor milik Saksi Rafika dan kemudian pemilik bengkel mengatakan silahkan dan kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dinaikan keatas mobil truk oleh terdakwa dibantu oleh Saudara Arif dan supir truk. setelah naik kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa dengan maksud untuk Saksi Rafika titip dan Saksi Rafika mengatakan "motor itu tidak bisa hidup kalau kamu bisa perbaiki dan hidup kamu pakai lah dan ongkosnya berapa nanti diganti" dan terdakwa mengatakan "iya". Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Purnawirawan Rt.- No. Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Saksi Rafikamendatangi rumah terdakwa dengan maksud menanyakan sepeda motor Saksi Rafikasudah baik kah atau harus beli alat, akan tetapi Terdakwa mengatakan masih dibengkel dan Saksi Rafika mengatakan kalau tidak bisa hidup dan harus dibelikan alat nanti Saksi Rafika belikan dan Saksi Rafika mau tau di bengkel mana motor Saksi Rafika diperbaiki, kemudian Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan Saksi Rafikadan kemudian Saksi Rafika dibentak. setelah Saksi Rafika dibentak Saksi Rafika melapor ke kantor polisi untuk meminta bantuan dan sesampai Saksi Rafikadi kantor polisi kemudian Saksi Rafika bersama dengan polisi mendatangi rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 Saksi Iqbal memposting melalui status Whatsaap, "Ada yang minat ping saya", kemudian Saksi Iqbal ditelpon oleh seorang yang bernama KARSAN "dijual kah" kemudian Saksi Iqbal menjawab "Iya bang" kemudian beliau memberitahukan "ada teman saya cari motor untuk dipakai kerja" kemudian Saksi Iqbal mengatakan "hubungi saya aja" dan dibalas oleh Saudara Karsan "ok", dimana Saudara Karsan pernah jadi Bos Saksi Iqbal sewaktu Saksi Iqbal masih ikut kerja di daerah tanjung batu sebagai cleaning servis. kemudian Saksi Iqbal dihubungi oleh teman Saudara Karsan yang Saksi Iqbal tidak ketahui namanya, dengan mengatakan "jual sepeda motor kah", kemudian Saksi Iqbal menjawab " iya" dan beliau mengatakan kembali "bisakah kita ketemuan dan saya mau liat sepeda motornya" kemudian Saksi Iqbal menjawab " boleh" dan Saksi Iqbal disuruh ke Jl. RE MARTADINATA, selanjutnya Saksi Iqbal bersama dengan terdakwa mendatangi orang



tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. sesampai di JL RE MARTADINATA Saksi Iqbal langsung ketemu dengan orang yang dimaksud dan orang tersebut langsung mengecek kondisi sepeda motor dan langsung bertanya berapa dilepas kemudian Saksi Iqbal menjawab Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi sepeda motor tersebut 50% saja dan harus diperbaiki / diservis. setelah Saksi Iqbal mengatakan dengan harga Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Iqbal langsung dibayar / dikasih uang kas oleh orang yang membeli sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Iqbal langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa Saksi Iqbal disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pembeli dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dan Saksi Iqbal tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah meminta ijin atau belum kepada saksi RAFIKA;
- Bahwa hasil penjualan motor sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya foya;
- Bahwa sebelum terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudari RAFIKA sebagai pemilik motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rafika mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,00- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan kami, bahwa yang di hadapkan ke depan persidangan yaitu Riyan Rahmat Dani Bin (Alm) Yakup yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan kami yang telah dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan, dan juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa.

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatannya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Rt.- Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Saksi Rafikamendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT milik Saksi Rafikadi bengkel pasir putih kemudian terdakwa siap membantu, sesampai di bengkel Pasir putih Saksi Rafikalangsung mencari pemilik bengkel yang bernama DARBAN dan Saksi Rafikamengatakan Saksi Rafikamau mengambil motor milik Saksi Rafikadan kemudian pemilik bengkel mengatakan silahkan dan kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dinaikan keatas mobil truk oleh terdakwa dibantu oleh saudara ARIF dan supir truk. setelah naik kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa dengan maksud untuk Saksi Rafikatitip dan Saksi Rafikamengatakan “motor itu tidak bisa hidup kalau kamu bisa perbaiki dan hidup kamu pakai lah dan ongkosnya berapa nanti diganti” dan terdakwa mengatakan “iya”. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Purnawirawan Rt.- No. Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Saksi Rafikamendatangi rumah terdakwa dengan maksud menanyakan sepeda motor Saksi Rafikasudah baik kah atau harus beli alat,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa mengatakan masih dibengkel dan Saksi Rafikamengatakan kalau tidak bisa hidup dan harus dibelikan alat nanti Saksi Rafikabelikan dan Saksi Rafikamau tau di bengkel mana motor Saksi Rafikadiperbaiki, kemudian Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan Saksi Rafikadan kemudian Saksi Rafikadibentak. setelah Saksi Rafikadibentak Saksi Rafikamelapor ke kantor polisi untuk meminta bantuan dan sesampai Saksi Rafikadi kantor polisi kemudian Saksi Rafikabersama dengan polisi mendatangi rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 Saksi Iqbal memposting melalui status Whatsaap, "Ada yang minat ping saya", kemudian Saksi Iqbal ditelpon oleh seorang yang bernama KARSAN "dijual kah" kemudian Saksi Iqbal menjawab "Iya bang" kemudian beliau memberitahukan "ada teman saya cari motor untuk dipakai kerja" kemudian Saksi Iqbal mengatakan "hubungi saya aja" dan dibalas oleh Saudara Karsan "ok", dimana Saudara Karsan pernah jadi bos Saksi Iqbal sewaktu Saksi Iqbal masih ikut kerja di daerah tanjung batu sebagai cleaning servis. kemudian Saksi Iqbal dihubungi oleh teman Saudara Karsan yang Saksi Iqbal tidak ketahui namanya, dengan mengatakan "jual sepeda motor kah", kemudian Saksi Iqbal menjawab "iya" dan beliau mengatakan kembali "bisakah kita ketemuan dan saya mau liat sepeda motornya" kemudian Saksi Iqbal menjawab "boleh" dan Saksi Iqbal disuruh ke Jl. RE Martadinata, selanjutnya Saksi Iqbal bersama dengan terdakwa mendatangi orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. sesampai di Jl RE Martadinata Saksi Iqbal langsung ketemu dengan orang yang dimaksud dan orang tersebut langsung mengecek kondisi sepeda motor dan langsung bertanya berapa dilepas kemudian Saksi Iqbal menjawab Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi sepeda motor tersebut 50% saja dan harus diperbaiki / diservis. setelah Saksi Iqbal mengatakan dengan harga Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Iqbal langsung dibayar / dikasih uang kas oleh orang yang membeli sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Iqbal langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Iqbal disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pembeli dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dan Saksi Iqbal tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah meminta ijin atau belum kepada Saksi Rafika;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hasil penjualan motor sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya foya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudari Rafika sebagai pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rafika mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,00- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No.Pol KU 3217 GD warna putih dengan No.Rangka MH1JF5138CK824565 dan No.Mesin JF51E3818499 yang merupakan hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RafikaBinti Santoso;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materil terhadap korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Rahmat Dani Bin (Alm) Yakup tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Dengan No.Pol KU 3217 Gd warna Putih Dengan No.Rangka MH1JF5138CK824565 Dan No.Mesin JF51E3818499.

Dikembalikan Kepada Saksi Rafika Binti Santoso

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)